

BAN-PT

**AKREDITASI**

**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN**

## BUKU II

**STANDAR DAN PROSEDUR**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

## JAKARTA 2013DAFTAR ISI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Halaman |
| BAB I. | PENDAHULUAN | | 2 |
| BAB II. | STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN | | 4 |
|  | Standar 1. | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian | 5 |
|  | Standar 2. | Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu | 6 |
|  | Standar 3. | Mahasiswa dan Lulusan | 8 |
|  | Standar 4. | Sumber Daya Manusia |  |
|  | Standar 5. | Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik | 10 |
|  | Standar 6. | Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi | 11 |
|  | Standar 7. | Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama | 14 |
|  |  |  |  |
| BAB III. | PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN | | 18 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu.

Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), maka penjaminan mutu eksternal dari program studi pendidikan dokter melalui akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya instrumen atau borang akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini. KKI bersama BAN-PT membentuk suatu Komisi Akreditasi Program Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi yang bertugas membantu BAN-PT menyiapkan instrumen dan prosedur akreditasi.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan program studi/perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat *(judgments of informed experts)*. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi dan unit pengelola program studi akan diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para asesor pakar sejawat ke tempat kedudukan program studi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu Program Studi Kedokteran merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan Program Studi Kedokteran yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi Program Studi Kedokteran harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, BAN-PT telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi program studi yang dituangkan dalam tujuh buku, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU III | – | BORANG PROGRAM STUDI DAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU ED | – | PEDOMAN EVALUASI-DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Naskah ini merupakan Buku II, yaitu mengenai standar dan prosedur akreditasi Program Studi Kedokteran, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan.

Bab II. Standar Akreditasi Program Studi Kedokteran, dan

Bab III. Prosedur Akreditasi Program Studi Kedokteran.

Diharapkan Buku II ini dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka akreditasi Program Studi Kedokteran.

# BAB II

# STANDAR AKREDITASI

# Program Studi Kedokteran

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi Program Studi Kedokteran. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan Program Studi Kedokteran untuk menyelenggarakan program-programnya.

Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter dan Standar Pendidikan Profesi Dokter oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), maka penjaminan mutu eksternal dari program studi pendidikan dokter melalui akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya instrumen atau borang akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini.

**Eligibilitas**

Asesmen kinerja Program Studi Kedokteran didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi Program Studi Kedokteran yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan Program Studi Kedokteran dari pejabat yang berwenang.

Standar akreditasi Program Studi Kedokteran mencakup komitmen Program Studi Kedokteran untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas tujuh standar seperti berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Deskripsi masing-masing standar beserta rincian elemen-elemen yang dinilai adalah sebagai berikut.

# 

# Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta strategi Pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya perwujudannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*). Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

**Deskripsi**

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistik terhadap: a. kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal; b. asumsi; dan c. kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. Misi program studi adalah tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi program studi.

Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk keluaran dan hasil program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Tujuan dan sasaran yang baik adalah yang realistik, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi. Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

**Elemen Penilaian:**

1. Kejelasan, kekonsistenan, dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.
2. Strategi pencapaian sasaran yang didasarkan atas evaluasi-diri dan keterlaksanaannya.
3. Tingkat pemahaman sivitas academika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.

# Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan,

# Dan Penjaminan Mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepen-tingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan peningkatan mutu yang berkesinam-bungan (*continuous quality improvement*) pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

**Deskripsi**

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil*.* Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misinya. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan konsekuen.

Untuk membangun tata pamong yang baik (*good governance*), program studi memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, menarik tentang masa depan). Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong yang ada memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas program studi.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional program studi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengawasan, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dalam lingkup program studi.

Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu program studi memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur program studi, serta sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program studi. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut masukan, proses, keluaran dan hasil dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik.

**Elemen Penilaian:**

1. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, mandiri dan adil.
2. Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
3. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengawasan*,* yang dilaksanakan secara efektif.
4. Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi yang ditandai dengan adanya kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program studi pendidikan dokter, termasuk penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT atau *external* *examiner.*
5. Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya. Penjaringan umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan dilakukan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun). Tindak lanjut umpan balik untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.
6. Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi ini antara lain mencakup upaya peningkatan mutu manajemen, upaya untuk peningkatan mutu lulusan, upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa.

# Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi.

Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh program studi. Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. Program studi harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan program studi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni.

## Deskripsi

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Partisipasi aktif program studi dalam perekrutan dan seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan persyaratan mutu input dan daya tampung kepada institusi. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya) dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balikalumni).

Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan unit pengelola program studi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Untuk meningkatkan kemampuan lulusan beradaptasi dengan perubahan, program studi menyiapkan pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Informasi tentang lulusan dan upaya perbaikan mutu program studi antara lain diperoleh melalui *tracer study* yang berkesinambungan. Kemitraan program studi dengan lulusan dapat berupa: penggalangan dana, sumbangan fasilitas untuk almamater, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.

**Elemen Penilaian:**

1. Sistem rekrutmen calon mahasiswa baru: dokumentasi kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya.
2. Efektivitas implementasi sistem rekrutmen mahasiswa: rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung, rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi, dan rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.
3. Profil mahasiswa yang mencakup: persentase Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir, persentase mahasiswa warga negara asing (WNA), penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat diukur dari jenis kegiatan dan cakupannya, persentase kelulusan dokter tepat waktu, dan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.
4. Tingkat kelulusan uji kompetensi.
5. Jenis dan mutu layanan program studi kepada mahasiswa untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan, mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat, pembinaan *soft skills*, ketersediaan beasiswa, dan kesehatan.
6. Pelacakan dan perekaman data lulusan yang mencakup: upaya pelacakan dan perekaman data lulusan, pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring, serta pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni.
7. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.

# 

# Standar 4. Sumber Daya Manusia

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan karir yang baik. Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pengelolaan sumber daya manusia untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

## Deskripsi

Program studi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

**Elemen Penilaian:**

1. Keberadaan pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan, penempatan, promosi, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, serta konsistensi pelaksanaannya.
2. Pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta konsistensi pelaksanaannya.
3. Profil dosen yang mencakup kualifikasi, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), dan jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar, sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik, dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional, rata-rata beban kerja dosen, persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.
4. Jumlah, kualifikasi, dan pelaksanaan tugas dosen tidak tetap/dosen luar biasa, persentase jumlah dosen tidak tetap/luar biasa, terhadap jumlah seluruh dosen tetap, kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan cabang ilmu yang diampu, dan pelaksanaan tugas/ tingkat aktivitas dosen tidak tetap dalam mengajar
5. Upaya peningkatan sumber daya manusia baik yang tetap maupun yang tidak tetap dalam tiga tahun terakhir sepertikegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir, keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/ penataran/pagelaran/pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir, dan tugas belajar.
6. Keluasan jejaring dosen tetap yang mencakup: persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional, guru besar tamu (*visiting professor*) dalam tiga tahun terakhir.
7. Tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, analis, operator, dan programer, serta tenaga administrasi): kecukupan dan kualifikasinya, serta upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.
8. Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap pada unit pengelola program studi pendidikan dokter.
9. Upaya unit pengelola program studi pendidikan dokter dalam mengembangkan tenaga dosen tetap. Upaya yang dapat diberikan untuk pengembangan tenaga dosen antara lain beban kerja yang wajar yang memungkinkan dosen melakukan kegiatan penelitian, dukungan dana untuk penelitian, publikasi atau menghadiri seminar ilmiah, dan kesempatan dosen melakukan *sabbatical leave*.

# 

# Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

## Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin mahasiswa untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

**Deskripsi**

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan ipteks. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku)yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi*.* Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (*domain*) belajar dan hierarkinya. Kegiatan pembe-lajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkon-disikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (*student oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karak-teristik mahasiswa termasuk kemampuan awal yang beragam yang meng-haruskan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digu-nakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

**Elemen Penilaian:**

1. Deskripsi kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter sebagai dasar untuk penilaian proses dan ketercapaiannya.
2. Penilaian kesesuaian struktur kurikulum tahap akademik dan profesi dengan standar kompetensi yang juga mencakup urutan, kelengkapan panduan atau modul dan *log book*, dan metode asesmen, serta kelengkapan proses pembelajaran seperti tutorial, praktikum, *bedside teaching*, refleksi kasus (laporan kasus, respon, *morning report, mortality case*), manajemen kasus, *journal reading*, dan lain-lain.
3. Kesesuaian pustaka dengan topik, keterkinian, ketersediaan, dan aksesibilitas bahan pustaka.
4. Peninjauan kurikulum yang mencakup informasi tentang pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir, dan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan iptekdok dan kebutuhan.
5. Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan dokter, proses pelaksanaan dan persyaratan kelulusannya,
6. Mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran.
7. Pembimbingan Akademik (PA) dan Pembimbingan Karya Tulis Ilmiah yang mencakup rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik per semester, rata-rata pertemuan pembimbingan per semester, dan efektivitas pembimbingan.
8. Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi) yang mencakup ketersediaan panduan, rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing penelitian/Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir /Skripsi, rata-rata jumlah pertemuan/ pembimbingan, serta kualifikasi akademik dosen pembimbing.
9. Upaya peningkatan suasana akademik seperti kebijakan tentang suasana akademik, ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan
10. Upaya pengembangan sikap profesional, yang mencakup aspek etika kedokteran, kemampuan kerjasama dalam tim, dan hubungan dokter pasien.

# Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penye-lenggaraan program akademik dan profesi. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keber-langsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Standar pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan mening-katkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridarma program studi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan dalam menetapkan stan-dar pembiayaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi.

**Deskripsi**

Program studi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penye-lenggaraan program akademik ditetapkan oleh institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur pengang-garan yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tem-pat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan mutu dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi program studi, mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Pengelolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan per-baikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem mana-jemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penye-lenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didaya-gunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyim-panan, perolehan kembali (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

**Elemen Penilaian:**

1. Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, peren-canaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.
2. Dana operasional dan pengembangan yang mencakup: persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana, jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun di luar dana penelitian disertasi, dana penelitian dosen, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.
3. Sumberdaya pendidikan klinik dan kedokteran komunitas seperti ketersediaan sarana laboratorium keterampilan klinik, sarana ketrampilan klinik yang menjamin pencapaian kompetensi sebagai dokter layanan primer dan kedaruratan medik, ketersediaan RS Pendidikan yang memenuhi persyaratan kualifikasi, jumlah dan variasi pasien rawat inap dan rawat jalan, jumlah SDM pada sarana pendidikan klinik yang menjamin tercapainya Kompetensi Dokter Indonesia.
4. Keberadaan, akses, dan pendayagunaan prasarana, mencakup ruang kerja dosen (luas, kelengkapan, dan kenyamanan), tempat kerja mahasiswa program studi pendidikan dokter (ketersediaan meja kerja dan akses internet), prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan program studi dalam proses pembelajaran, dan prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olahraga dan seni, ruang bersama, poliklinik).
5. Keberadaan, akses, dan pendayagunaan sarana, mencakup bahan pustaka berupa buku teks lanjut, jurnal ilmiah terakreditasi Dikti dan jurnal internasional (termasuk e-*journal,* dan *e-book*), prosiding seminar*,* sarana utama di laboratorium, tempat praktikum, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
6. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi dalam proses pembelajaran (*hardware, software*, *e-learning*, perpustakaan, dll.) dan aksesibilitas data dalam sistem informasi.
7. Kecukupan dana yang diperoleh unit pengelola program studi, dan upaya penanggulangan kekurangan dana.
8. Kecukupan dan mutu prasarana dan sarana kegiatan tridarma, dan rencana investasi dalam lima tahun ke depan.
9. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan unit pengelola program studi dalam proses pembelajaran dan aksesibilitas informasi yang tersedia. Penilaian dilakukan terhadap kelayakan aspek berikut: perangkat keras dan perangkat lunak, sistem informasi (SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG), akses perpustakaan termasuk *e-library*, dan kecepatan akses internet.
10. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pengambilan keputusan (informasi berupa deskripsi, ringkasan, dan kecenderunganberbagai jenis data), media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika dan rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang.

# 

# Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja-sama, internal maupun eksternal. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

**Deskripsi:**

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi, yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi memiliki akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang pelaksanaan agenda penelitian untuk mewujud-kan visi dan melaksanakan misi program studi dan institusi. Dosen dan mahasiswa program studi terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada pengembangan ilmu dan peme-nuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi Dikti dan internasional.

Program studi berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program studi berperan aktif dalam perencanaan, implementasi, pengem-bangan program kerjasama oleh institusi. Kerjasama dilakukan dalam rangka memanfaatkan serta meningkatkan kepakaran dosen, mahasiswa, dan sum-ber daya lain yang dimiliki institusi secara saling menguntungkan dengan masyarakat dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

**Elemen Penilaian:**

1. Keberadaan dan kesesuaian *road map* penelitian dengan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kesesuaian dengan masalah kesehatan, serta pelaksanaannya.
2. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS, yang dilakukan oleh dosen tetap dan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun.
3. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.
4. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap dan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS per tahun, selama 3 tahun.
5. Karya-karya PS/institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir.
6. Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap dan dosen tidak tetap yang bidang keahliannya sama dengan PS selama tiga tahun.
7. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
8. Kegiatan kerjasama dengan institusi di dalam dan di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

BAB III

# PROSEDUR AKREDITASI

# PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Kedokteran dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan Program Studi Kedokteran. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang ilmu kedokteran yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua Program Studi Kedokteran akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap Program Studi Kedokteran negeri dan swasta yang merupakan bagian dari universitas. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. BAN-PT memberitahu program studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi melalui sosialisasi dan publikasi.
2. Program Studi Kedokteran menyusun dokumen akreditasi Program Studi Kedokteran (laporan evaluasi-diri, borang program studi, borang unit pengelola program studi).
3. Program Studi Kedokteran mengirimkan dokumen akreditasi beserta lampirannya kepada BAN-PT, beserta surat pernyataan dari pimpinan pimpinan perguruan tinggi, SK Pendirian Program Studi dan Izin Operasional Program Studi.
4. BAN-PT memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut.
5. BAN-PT menetapkan tim asesor yang terdiri atas tiga atau empat orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan Program Studi Kedokteran.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai laporan evaluasi-diri, borang program studi, dan borang unit pengelola program studi pada asesmen kecukupan. Tim asesor kemudian melakukan penyamaan persepsi untuk persiapan asesmen lapangan.
7. BAN-PT menilai hasil asesmen kecukupan dan menetapkan kelayakan dilaksanakannya asesmen lapangan.
8. Jika dinyatakan layak, tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi Program Studi Kedokteran selama tiga sampai lima hari kerja.
9. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT selambat-lambatnya seminggu setelah asesmen lapangan.
10. BAN-PT melakukan validasi terhadap laporan tim asesor.
11. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi Program Studi Kedokteran.
12. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
13. Jika program studi keberatan dengan hasil akreditasi, program studi dapat mengajukan keberatannya dengan menyampaikan tambahan dokumen pendukung dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan sejak diumumkan dalam situs BAN-PT:

http://www.ban-pt.kemdiknas.go.id

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas baik dalam proses maupun hasil penilaian.